



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED] agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Limporiattang, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriani, S.Hi, Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Armin, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Jalante No.7, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 281/SK/PA.Skg/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pattema Rilaleng, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Margariyanti, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jalante No.7, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 291/SK/PA.Skg/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para berperkara dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 12 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 26 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 223/33/IX/2005 tertanggal 27 September 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 14 tahun 7 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 13 tahun dan 11 bulan lebih;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Patterma Rilaleng, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Kabupaten Wajo, kemudian pindah ke rumah tante Termohon Patterma Rilaleng, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama [REDACTED] (umur 13 tahun), kini dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon cukup bahagia namun kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama disebabkan karena:
  - Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - Termohon tidak menghargai Pemohon;
  - Termohon tidak mau melayani Pemohon
  - Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain lewat hp;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Pemohon melihat chat-chat Termohon di hp Termohon dengan laki-laki lain dengan menulis kata sayang, tetapi Termohon tetap menyangkalinya, dan berselang beberapa hari kemudian Pemohon mendengar Termohon menelpon dengan seorang laki-laki dengan memanggil kata sayang, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah sering Pemohon mendengar Termohon menelpon dengan laki-laki lain;

6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang telah sesuai dengan identitas para yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Dra. Hj. Nikma, M.H., namun sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Mei 2020, mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil;

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan juga mengajukan rekonsvansi secara tertulis tertanggal sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon secara tegas menolak terhadap apa yang .1  
didalilkan oleh Pemohon dalam gugatannya, kecuali pernyataan atau pengakuan secara langsung atau tidak langsung yang tidak merugikan .hak hukum Termohon

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada .2  
hari Senin, tanggal, 26 September 2005, di Kecamatan Pammana,  
.Kabupaten Wajo, dan Tercatat di KUA setempat

Bahwa benar usia perkawinan Pemohon dengan Termohon .3  
,hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 14 tahun 7 bulan

Bahwa benar pula setelah pernikahan tersebut Pemohon dan .4  
Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pattema Rilaleng, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, kemudian pindah ke rumah tante Termohon di Pattema Rilaleng, Desa Tadangpalie, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Herdi umur 13 .tahun, kini dalam pemeliharaan Termohon

Bahwa benar awal pernikahan Pemohon dan Termohon cukup .5  
.bahagia

Bahwa tidak benar dalil pemohon pada point 4.1 yang .6  
menyatakan bahwa Termohon sering marah-marrah tanpa alasan yang jelas, malah sebaliknya Pemohon yang sering marah tanpa alasan yang jelas seperti jika Pemohon dan Termohon makan bersama dan setelah itu Pemohon lalu turun ke bawah rumah dimana tempat usaha bengkel Pemohon, kemudian Pemohon naik lagi ke rumah disitulah Pemohon langsung marah kepada Termohon, dan jika Termohon bertanya "Kenapaki marah-marrah naik ke rumah?" Pemohon tidak menjawab dan .langsung pergi

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar yang dinyatakan Pemohon jika Termohon tidak .7  
menghargai Pemohon, yang benar adalah Pemohonlah yang tidak  
menghargai Termohon dimana Pemohon sering menyanjung perempuan  
lain dan memuji-muji perempuan lain teman Pemohon di depan  
Termohon, dan Pemohon juga sering menelpon dan video call bersama  
.perempuan lain di depan Termohon

Bahwa dalil Pemohon pada point 4.3 permohonan cerai talaknya .8  
adalah tidak benar. Oleh karena sejak Pemohon memilih kembali ke  
rumah orang tua Pemohon, dimana Pemohon masih sering mendatangi  
Termohon untuk minta dilayani, dan dengan ikhlas dan senang hati  
Termohon masih melayani Pemohon dengan harapan jika Pemohon mau  
berubah, dan mau memperbaiki hubungan Rumah tangga antara  
.Pemohon dan Termohon

Bahwa tidak benar yang di dalilkan Pemohon jika Termohon .9  
mempunyai hubungan dengan laki-laki lain lewat Hp, malah sebaliknya  
Pemohonlah yang mempunyai hubungan dengan wanita lain dan sering  
berkomunikasi lewat chat sms dan video call, dan terkadang hal tersebut  
.dilakukan oleh Pemohon di depan Termohon

Bahwa tidak benar jika Pemohon pada bulan Agustus 2019 .10  
mendapatkan chat di Hp Termohon dengan laki-laki dan mengatakan  
sayang, dan tidak benar pula jika Pemohon mendengar Termohon  
.menelpon dengan laki-laki dengan memanggil sayang

Bahwa tidak benar jika Pemohon pergi meninggalkan Termohon .11  
karena masalah Pemohon sering mendengar Termohon menelpon laki-  
.laki

Bahwa yang benar adalah Pemohon pergi karena Pemohon .12  
marah tidak di ajak oleh Termohon ikut serta dalam kegiatan lampion  
yang di ikuti termohon dalam mewakili sekolah tempat dimana Termohon  
mengajar, dimana acara tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 2019  
.di lapangan Maroanging Kecamatan Pammana

Tidak benar yang dinyatakan Pemohon pada dalil point 6 yakni .13  
selama Pemohon berpisah tempat tinggal selama itu sudah tidak ada

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi, malah Pemohon masih sering menghubungi Termohon dan Pemohon masih sering mendatangi Termohon di malam hari dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di pagi hari, dan hal itu terjadi sampai .pada tanggal 10 Februari 2020

Bahwa tidak benar jika dalam tenggang waktu pisah tempat .14 tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, malah sebaliknya keluarga Pemohon mau menikahkan Pemohon dengan perempuan lain dan pernah berkata "silahkan tunjuk saja perempuan mana yang kamu suka, nanti saya jualkan sapi untuk biaya .”pernikahanmu

Bahwa yang pasti dan jelas Termohon sampai saat ini tetap tidak .15 mau diceraikan oleh Pemohon. Oleh karena dalil / dalih Pemohon dalam permohonan cerai talak Pemohon tersebut adalah tidak sesuai dengan .kenyataan yang sebenarnya terjadi

Bahwa walaupun Pemohon tetap bertekad untuk cerai dengan .16 Termohon meskipun penyebab terjadinya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah karena sikap dan perbuatan Pemohon sendiri, begitu juga walaupun Termohon berkeras untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap berkeras untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak sebagai istri Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Rekonvensi a .quo

## II. DALAM REKONVENSI

Bahwa pada Kitab Al-Fiqh Al Manhaji menjelaskan “Mas Kawin/ .1 Mahar hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah, dan selanjutnya pada pasal 34 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa apabila ditangguhkan mahar tersebut tetap menjadi utang bagi .calon mempelai pria tersebut

Bahwa pada saat menikah sampai saat ini Pemohon/ Tergugat .2 Rekonvensi tidak pernah menyerahkan mahar yang telah disepakati oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam buku Kutipan Akta

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi yaitu 44 rial dan diganti dengan 6 gram emas, maka berkaitan dengan ketentuan dan uraian di atas, maka sudah seharusnya Pemohon/ Tergugat Rekonvensi diberikan Pembebanan dengan .membayar atau menyerahkan mahar tersebut

Uang senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang dipakai .3  
Pemohon untuk membeli Mesin dan Rangka Hand Traktor pada bulan Januari 2019 dimana uang tersebut bersumber dari dana Termohon dan .Pemohon

Usaha bengkel yang terletak di Pattema Rilaleng, Desa .4  
Tadangpalie, Kecamatan Pammana, diperoleh modal awal bersama  
(senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah

Maka dalam hal ini, Termohon Konvensi menuntut sesuai hukum .5  
:yang berlaku

Bahwa oleh karena antara Pemohon Konvensi atau Tergugat .a  
Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah berpisah 9 (Sembilan) bulan sejak permohonan diajukan. Maka beralasan hukum jika Tergugat Rekonvensi membayarkan nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) per bulan kali 9 bulan = 27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan .talak terhadap Penggugat Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi juga berkewajiban membayarkan .b  
nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) kali Tiga Bulan = Rp.  
(9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan .c  
Penggugat Rekonvensi, maka sesuai pasal 149 (a) KHI (Komplikasi Hukum Islam) Tergugat Rekonvensi dibebani Nafkah Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta  
(Rupiah

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut adalah berdasar .d  
dan Beralasan hukum dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi  
sebagai suami untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi  
.tanpa syarat

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Khadanah anak .e  
Muhammad Herdi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)  
.perbulan, sampai anak tersebut dewasa

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas,  
maka Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada  
Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

## PRIMAIR :

### I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Memutus perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### II. DALAM REKONVENSI :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi .1  
;untuk seluruhnya

Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/ .2  
membayar mahar kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi

Menyatakan menurut hukum poin 4 dan 5 adalah modal/ harta .3  
bersama antara suami-istri/Termohon dan Pemohon

Menghukum Pemohon untuk menyerahkan ½ bagian dari modal/ .4  
harta bersama tersebut kepada Termohon baik secara Natura ataupun  
.Innatura

Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau .5  
sebesar Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) per bulan kali 9 bulan =  
27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan tetap diperhitungkan  
sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap  
.Penggugat Rekonvensi

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah .6  
Maskan dan Kiswah selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) kali 3 (Tiga) Bulan = Rp. 9.000.000,-

.((Sembilan Juta Rupiah

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah .7

Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,-

.((Sepuluh Juta Rupiah

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah .8

Khadanah anak Muhammad Herdi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta

Rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa yang diterima

.Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada .9

Tergugat Rekonvensi

## SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang patut dan seadil  
adilnya menurut hukum.

Bahwa atas jawaban sekaligus gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon  
mengajukan replik/jawaban rekonvensi juga mengajukan gugatan rerekonvensi  
sebagai berikut:.

## DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon membenarkan permohonan pada poin 1, 2 dan 3 .1

;sehingga Pemohon tidak perlu lagi menanggapi lebih jauh

:Bahwa pada permohonan poin .2

Bahwa benar Termohonlah yang sering marah – marah tanpa 4.1

;alasan dan kalau Termohon marah Pemohon hanya diam

Bahwa benar Termohon tidak menghargai Pemohon, bahkan 4.2

didepan orang lain Termohon memarahi Pemohon, dan tidak benar

kalau Pemohon sering menyanjung ataupun memuji – muji perempuan

lain ataupun video call dengan wanita lain, bahkan yang benar

Termohonlah yang sering menelpon laki – laki lain dengan memanggil

;sayang sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon

Bahwa benar Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal 4.3

nafkah bathin dan tidak benar sejak berpisah Pemohon selalu datang

kepada Termohon dan mengajak melakukan hubungan suami istri,

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sejak belum pisah tempat tinggal Termohon tidak mau  
;memberikan nafkah bathin kepada Pemohon

Bahwa benar penyebab Pemohon meninggalkan Termohon 4.4

;karena adanya Termohon menjalin hubungan dengan laki – laki lain

Bahwa benar pada bulan agustus 2019 Pemohon untuk kesekian kalinya .3  
mendengar dan melihat Termohon telponan dengan seorang laki- laki dan  
memanggil sayang kepada laki – laki tersebut, sehingga Pemohon  
menegur Termohon karena sebelumnya Termohon sudah berjanji kepada  
Pemohon untuk tidak mengulanginya lagi, akan tetapi Termohon tetap  
telponan dengan laki – laki lain sehingga Pemohon kecewa dan pergi  
;meninggalkan Termohon

Bahwa tidak benar penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon .4  
karena marah tidak diajak ikut kegiatan lampion yang benar Pemohon  
meninggalkan Termohon karena Pemohon kecewa untuk kesekian kalinya  
melihat dan mendengar Termohon menelpon dengan laki – laki lain dengan  
memanggil kata sayang dan sejak Termohon selalu menerima telpon dari  
laki – laki lain sejak itulah Termohon juga tidak mau memeberikan nafkah  
;;bathin kepada Pemohon

Bahwa benar dalam tenggang waktu berpisah antara Pemohon dan .5  
Termohon, keluarga Pemohon berusaha mendamaikan akan tetapi Tidak  
berhasil, dan tidak benar kalau keluarga Pemohon mau menikahkan  
;Pemohon dengan wanita lain

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat patut dan beralasan  
hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon  
untuk seluruhnya :

### **DALAM REKONVENSİ :**

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Bahwa tidak benar pada saat Pernikahan antara Penggugat ➤  
Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon  
Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak menyerahkan  
mahar kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi, yang benar

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor ■■■/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyerahkan mahar sebesar emas 6 gram tunai, bahkan dalam buku nikah tercatat 44 Rial ( 6 gram ;emas) Tunai

Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membeli ➤ mesin dan rangka Hand Traktor sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetapi yang benar orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang beli tetapi meminjam uang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan tetapi orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah membayar Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan sebelum memasukkan Permohonan ke Pengadilan Agama Sengkang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga ;juta rupiah

Bahwa tidak benar usaha bengkel yang ada di Pattema Rilaleng milik ➤ Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang benar usaha bengkel yang isinya hanya sebuah kompresor itu milik Yasir Mahmud, yang di kelola oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang hasilnya dalam ;(sehari terkadang hanya Rp. 10.000 ( sepuluh ribu rupiah

Bahwa adapun sejumlah nafkah yang digugat oleh Termohon Konvensi / ➤ Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah lampau, Nafkah Iddah, dan nafkah mut'ah tidak berdasar untuk dikabulkan oleh majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebab Termohon merupakan istri yang nusyuz dimana Termohon Rekonvensi / Penggugat konvensi menjalin hubungan dengan laki – laki lain dan tidak mau melayani Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan setelah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ada harta bersama dalam penguasaan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu sawah dengan penghasilan sekitar 10 karung gabah perpanen dan kebun coklat yang hasil perpanen

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 kg, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahiria

; kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Bahwa mengenai nafkah anak yang diminta oleh Termohon ➤

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta)

perbulannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak

menyanggupinya karena pekerjaan Pemohon Konvensi / Tergugat

Rekonvensi saat hanya petani penggarap, dengan pengasilan tidak

;seberapa

## DALAM REREKONVENSI

Bahwa setelah melihat dan membaca gugatan rekonvensi dari ➤

Penggugat Rekonvensi ternyata masih ada obyek sengketa lain yg belum

;disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu

petak sawah seluas lebih kurang 30 Are yang terletak di 1 .1

Pattema Rilaleng Desa tadangpalie, Kecamatan Pammana Kabupaten

Wajo

Dengan batas – batas

: sawah Side

Sebelah Utara

: sawah Abd. rahman

Sebelah Timur

: sawah Galibe

Sebelah Selatan

: sawah Nire

Sebelah Barat

petak kebun seluas lebih kurang 17 Are yang terletak di Pattema 1 .2

Rilaleng Desa tadangpalie, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo

Dengan batas – batas

: kebun Mading

Sebelah Utara

: jln. Tani

Sebelah Timur

: kebun H. nandu

Sebelah Selatan

: kebun Salama

Sebelah Barat

buah Motor Yamaha Mio Soul GT dengan plat DW 2464 LR 1 .3

buah motor Suzuki shogun dengan Plat DD3764 AY 1 .4

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 4 obyek Sengketa tersebut Yg kesemuanya dalam penguasaan ➤  
Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan ke 4 obyek tersebut  
merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat  
;Rekonvensi

Bahwa terhadap 4 ( empat) Obyek Sengketa yang diajukan oleh ➤  
Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat  
memutuskan dan menentukan bagian masing-masing antara Penggugat  
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Berdasarkan uraian-uraian yang tersebut diatas maka dengan ini  
Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya memohon  
kehadapan Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

### **Dalam Konvensi :**

#### **Primer :**

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **Dalam Rekonvensi :**

;Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya •

#### **Dalam Rerekonvensi**

1. Menyatakan 4 objek sengketa yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan masing-masing separuh atau 50% dari keseluruhan obyek sengketa;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh atau 50% dari keseluruhan obyek sengketa yang berada dalam penguasaannya tersebut kepada Tergugat Rekonvensi tanpa beban hak apapun diatasnya;

**: Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor ■■■/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih,

Bahwa pada tahap penyerahan duplik konvensi, Termohon menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang tuntutan baik dalam rekonvensi maupun dalam rerekonvensi, dan tidak ada lagi yang saling menuntut, Pemohon dan Termohon menyatakan mencabut tuntutan mereka dan masing-masing juga menyetujuinya, Termohon telah mengajukan surat persetujuan tentang pengaturan harta bersama yang disetujui oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadiri lagi sidang lanjutan dan mohon segera dijatuhkan putusan diluar ketidakhadiran Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

### 1. Bukti surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/33/IX/2005 tertanggal 27 September 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P;

### 2. Saksi:

██████████ umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama Hernawati inti Banna;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 13 tahun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor █████/ Pdt.G/2020/PA.Skg





Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon;

- Bahwa Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat sejak bulan Agustus 2019 dan Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Pemohon sudah sering dinasehati, namun Pemohon tetap sudah tidak mau lagi dengan Termohon;

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama Hernawati;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 13 tahun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat sejak bulan Agustus 2019 dan Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Pemohon sudah sering dinasehati, namun Pemohon tetap sudah tidak mau lagi dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor █████/ Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Wajo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sengkang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon cukup bahagia namun kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama disebabkan karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mau melayani Pemohon bahkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain lewat hp dan pada bulan Agustus 2019 Pemohon melihat chat-chat Termohon di hp Termohon dengan laki-laki lain dengan menulis kata sayang, tetapi Termohon tetap menyangkalinya, dan berselang beberapa hari kemudian

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendengar Termohon menelpon dengan seorang laki-laki dengan memanggil kata sayang, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah sering Pemohon mendengar Termohon menelpon dengan laki-laki lain yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menolak alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, malah Pemohonlah yang selalu marah-marah kepada Termohon tanpa diketahui masalahnya, Pemohon pulalah yang tidak menghargai Termohon dengan menyanjung-nyanjung wanita lain di depan Termohon, Pemohon pula sering video call dan menelpon perempuan lain di depan Termohon, Termohon tidak pernah selingkuh justru Pemohon yang mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain dengan sering berkomunikasi dengan chat sms dan video call dan Termohon masih tetap melayani Pemohon walaupun Pemohon sudah meninggalkan Termohon karena Pemohon masih biasa mendatangi Termohon dan Termohon dengan senang hati melayaninya karena berharap Pemohon mau berubah; adapun Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon marah tidak diajak ikut lampion yang diikuti Termohon yang mewakili sekolah tempat Termohon mengajar, dan selama Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon masih sering mendatangi Termohon di malam hari dan pagi hari baru kembali ke rumahnya dan hal itu dilakukan sampai tanggal 10 Februari 2020; Keluarga Pemohon mau menikahkan lagi Pemohon dengan wanita lain, sehingga tidak benar Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah apa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bahagia? Dan apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tidak dapat lagi dipertahankan?;

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dalam kedudukannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim pertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari tanggal 26 September 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga berdasarkan pada alat bukti P tersebut, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Termohon menyatakan tidak akan menghadiri lagi sidang lanjutan dan memohon segera dijatuhkan putusan diluar ketidak hadirannya Termohon, maka Majelis Hakim hanya mendengar keluarga Pemohon yang kedudukannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tentang pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sekitar satu tahun disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mensyukuri nafkah dari Pemohon, adalah fakta yang didasarkan pada pengetahuan yang jelas dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama layaknya suami istri selama sekitar 13 tahun dan tinggal di rumah orangtua Termohon dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah dan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun dan tidak saling peduli lagi walaupun selama berpisah tempat tinggal keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang diawali dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran menunjukkan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga untuk mencapai rumah tangga yang ideal yang dipenuhi dengan kebahagiaan sulit akan tercapai;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran didalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau serumah lagi dan saling tidak memperdulikan dalam kurun waktu 1 tahun lebih adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang yang waktunya akan ditetapkan kemudian setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah dalam surah al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن سمع علم

Artinya :

Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- .1 ;Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah ;(Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami

**Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**, dan **Faisal, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Arifin, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

**Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

**Faisal, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**H. Arifin, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya :**

30.000,00	Rp.	Pendaftaran -
50.000,00	Rp.	Biaya Proses -
-	.Rp	Panggilan Penggugat -
10.000,00	Rp.	PNBP Panggilan Penggugat -
150.000,00	Rp.	Panggilan Tergugat -
10.000,00	Rp.	PNBP Panggilan Tergugat -
150.000,00	Rp.	Panggilan Mediasi Penggugat -
150.000,00	Rp.	Panggilan Mediasi Tergugat -
6.000,00	Rp.	Biaya Meterai -
10.000,00	Rp.	Biaya Redaksi -

Jumlah Rp. 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skg